



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 00139/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca :

1. Surat Permohonan Hj. KARTINI, Ama.Pd Tanggal 26 Mei 2023
2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
Nom. 421.9/051/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal 31 Mei 2023

Menimbang :

- Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| a. Nama Yayasan | : | KB. SARTIKA |
| b. Nama Lembaga | : | KB. SARTIKA |
| c. Pimpinan / Kepala | : | Hj. KARTINI, Ama.Pd |
| d. Alamat Lembaga | : | DUSUN BILA KEC. PAMMANA |

KEDUA Masa Berlaku Izin tanggal **5 Juni 2023 s.d. 26 Mei 2027**

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **5 Juni 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 196507151994031011

No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022

Retribusi : Rp.0.00